



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor: 01/MKNT-OJK/II/2026

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ("**RUPSLB**") yang akan diadakan di Jakarta pada:

Hari/Tgl : 18 Februari 2026
Waktu : 11.00 WIB
Lokasi : Axa Tower, Lantai 42, Jl.Prof.Dr.Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Tgl Pengumuman RUPS : 9 Januari 2026
Tgl Pemanggilan RUPS : 26 Januari 2026

Adapun mata acara RUPST adalah:

- 1. Persetujuan pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.**
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") disebutkan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sehingga dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberikan dispensasi mengenai keterlambatan RUPS Tahunan pada tahun-tahun tersebut.
- 2. Persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi**



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

dan Dewan Komisaris selama tahun buku tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 dan tahun 2024.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).

4. Persetujuan untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9/2023) disebutkan bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, sehingga dengan ini Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan ratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan AP dan/atau KAP pada tahun-tahun tersebut.

5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

6. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

Adapun mata acara RUPSLB adalah:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama perseroan.

Penjelasan:

Perubahan nama perseroan merupakan perubahan terhadap Anggaran Dasar, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

19 ayat (1) UUPT, perubahan tersebut harus ditetapkan melalui RUPS.

2. **Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UUPT, disebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.

3. **Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 UUPT, disebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk



Tembusan:

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Ficomindo Buana Registrar
- Notaris Rahayu Ningsih, SH